BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan kejelasan yang sudah dijelaskan diatas yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan, maka dapa disimpulkan sebagai berikut:

1. Peraturan Hukum Aborsi tedapat padaUndang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, terdapat ketentuan dalam Pasal 75 yang menyatakan bahwa aborsi dapat dilakukan jika kehamilan tersebut mengancam keselamatan ibu dan/atau janinnya dalam keadaan darurat dan pasal 76 dengan indikasi kedaruratan Medis.
2. Majelis hakim Pengadilan Negeri Kuningan dalam putusan Nomor 118/Pid.sus/2014/pn.kng, Penulis menyimpulkan bahwa terdakwa dalam kasus aborsi telah melanggar Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Hakim sudah benar melakukan pertimbangan terhadap terdakwa menjatuhkan pidana jauh lebih ringan dari pada yang seharusnya atas dasar bahwa terdakwa aborsi ini adalah anak dibawah umur.

UBP KARAWANG

B. Saran

Dari pembahasan diatas, penulis mencoba memberikan kontribusi saran sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian diatas yang telah ditulis oleh penulis bahas dalam bab diatas maka dengan ini penulis berharap agar penelitian ini berkembang dan diteliti ulang guna membuktikan bahwa tindak pidana aborsi tersebut sangat merugikan bagi diri sendiri, orang sekitar bahkan hingga seluruh masyarakat.
2. Untuk meminimalisir terjadinya aborsi, penulis berharap kepada semua remaja atau pemuda untuk lebih menjaga diri agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas, dari riset yang telah penulis lakukan,bahwa adanya malpraktik atau praktik illegal yang dilakukan oleh tenaga medis atau dokter. Hal ini dipicu oleh banyaknya remaja yang hamil diluar nikah dan ingin melakukan tindakan aborsi.

UBP KARAWANG